BAB III

FIDUCIA SBAGAI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Pengertian Fiducia dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Fiducia

Fiducia berasal dari bahasa Yunani "Federe" artinya kepercayaan. Hal ini sama artinya dengan kata "kredit" yang berarti kepercayaan puba. Kedua kata tersebut dipakai dalam bidang hukum khususnya dalam bidang kredit yang bersifat saling mempercayai satu dengan lainnya.

Para ahli hukum bermacam-macam sebutan dalam memberikan istilah fiducia. Bangsa Romawi menyebut "Fiduciacum-creditur" (penyerahan barang jaminan dalam pemilikan). Asser Van Oven menyebut "Zakerheid eigendom" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebut "Bezitloos zakerheiet recht" (hak jaminan tanpa kekuasaan), Kohrel menyebut "Varnoodpand begrif" (pengertian gadai yang diperluas), dan Dr. Van Hoven menyebutnya "Eigendom Overecht toot zakerheid" (hak milik sebagai jaminan).

Jaminan itu lazim dipakai dengan istilah "Feduciare eigendoms overecht" dengan terjemahan hak milik atas) dasar kepercayaan, yang disingkat dengan F. E. O., 4 dan digunakan dengan istilah findu-

¹Drs.k. Prenct, C.M., <u>Kamus Latihe Indonesia</u>, Yayasan Kanisius, Semarang, 1969, hal. 228

²Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH., <u>Bab-Bab</u> <u>Tentang</u> <u>Creditverband, Gadai dan Fiducia</u>, Alumni, Jakarta, 1987, hal. 90

³Dr. A. Hamzah, SH., Senjun Manullang, SH., <u>Lembaga</u> Fiducia dan Penerapannya di Indonesia, Inhil, Jakarta, 1987, hal. 34

⁴Marhainis Abdul Hay, SH., Hukum Perdata Materil II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 188

cia saja.5

Dari berbagai sebutan menunjukkan bahwa para ahli hukum sangat memperhatikan dan dengan mengadakan pemba-hasan tentang jaminan ini, yang timbul dari yurisprodensi.

Dalam berbagai sebutan tersebut bila diperhatikan maka menunjukkan mempunyai makna yang sama, yaitu menekankan pada bentuk penyerahan benda yakni hak milik atas benda yang terbatas pada "hak" nya, sedang benda secarafisik tetap dipegang oleh yang memberi jaminan.

Adapun menurut istilah, para ahli hukum memberi - kan pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Oey Hoey Tiong SH, memberikan arti Fiducia sebagai berikut:

Penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kriditur (constitutum possesorium) dengan syarat bahwa bila debitur melunasi hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur. 6

2. Menurut Dr.A. Hamzah SH, memberikan definisi Fiducia sebagai berikut:

Sebagai cara pengoperan hak milik dari pemilik (debitur) kepada kreditur berdasarkan suatu perjanji an pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur akan tetapi yang diserahkan hanyalah haknya saja secara yuridis levering dan hanya memiliki secara ke-

DR.H. Hamzah SH, Loc.cit,

Oey Hoey Tiong SH, Fiducis Sebasai Jaminan Unsur Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 8

percayaan saja (sebagai jaminan utang piutang) sedang barang tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan sebagai eigener maupun beziter, melainkan hanya sebagai detentur atau hauder untuk dan atas nama kreditur eigener. 7

Bila diperhatikan bahwa pengertian fiducia yang diberikan oleh Oey Hoey Tiong mengandung pengertian pada jual beli dengan syarat hak membeli kembali, hal ini terbukti dengan kata-kata "dengan syarat bahwa debitur melunasi hutangnya kreditur mengembalikan hak milik". Kreditur mempunyai hak memiliki atas barang sebagai jaminan dengan suatu syarat bila debitur melunasi hutangnya, benda sebagai pembelian diserahkan kembali kepada debitur (pihak penjual).

Adapun pengertian fiducia yang diberikan oleh Dr.S. Hamzah merupakan suatu bentuk pengikatan suatu benda atas hutang piutang sebagai jaminan. Namun yang diserahkan hanyalah hak miliknya saja, sedang benda secara fisik tetap dalam kekuasaan debitur, bukan sebagai pemilikan, tetapi sebagai amanat peminjaman atau titipan. Dalam hal ini merupakan bentuk penyerahan secara hukum atau penyerahan hak kepercayaan.

Definisi yang diberikan oleh Dr.A. Hamzah, sesuai dengan pengertian fiducia yang diberikan oleh BRI, dalam model 84, sebagai berikut:

Maka dengan ini yang berutang menyerahkan seba gai eigendom atas kepercayaan (fiducia) kepada bank sebagai tanggungan barang-barang yang diterangkan

⁷Dr. A. Hamzah SH, Op.cit, hal. 37

lebih lanjut. Penyerahan eigendom atas kepercayaan itu telah diterima, baik oleh bank pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga pihak bank menyerahkan barang-barang itu kepada yang berutang yang atas kuasa bank yang telah menerimanya dengan baik untuk selanjutnya bertindak untuk, dan atas nama bank sebagai penyimpan. 8

Dari penafsiran yang diberikan oleh BRI, memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk penyerahan jaminan secara fiducia, namun dalam praktek penyerahan itu dilakukan secara abstrak, yaitu penye rahan secara hukum, yang mempunyai kekuatan yang formal, oleh karena definisi yang diberikan oleh Dr.A. Hamzah SH, sesuai dengan penafsiran yang diberikan dalam modell 84.

2. Dasar Hukum Fiducia.

Bila diperhatikan bahwa fiducia berdasarkan keputusan hakim (yurisprodensi) tanpa ada ketentuan secara khusus dalam suatu perundang-undangan, maka dalam
pembicaraan dasar berlakunya fiducia di Indonesia ini,
penulis uraikan berlakunya lembaga ini mengikat masyarakat.

Dalam ilmu hukum perkataan sumber hukum identik dengan dasar berlakunya hukum.

Adapun perkataan sumber hukum dapat dipakai dalam beberapa pengertian:

 Sumber hukum dalam arti "sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang kongkrit adalah berupa

⁸Di dalam formulir BRI, dalam model 84

keputusan dari yang berwenang". Hukum yang demikian disebut hukum dalam arti materiil.

- 2. Sumber dalam arti formiil ialah mempersoalkan dimana tempat diketemukan aturan-aturan dan ketentuan
 ketentuan yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang kongkrit. 10
- 3. Sumber hukum dalam arti faktor-faktor yang dapat membantu pembentukan hukum. 11 Sehingga di dapat sumber hukum filosofis, sumber historis dan sumber hukum sosiologis.

Berpijak dari uraian di atas, maka dalam mengu raikan dasar berlakunya fiducia, penulis tinjau dari dua segi, pertama segi yuridis, kedua segi sosiologis.

a. Tinjeuan dari sudut yuridis.

Di dalam ilmu hukum, yang merupakan sumber hukum formini ialah sebagai berikut:

- Undang-Undang (statut)
- ⇒ Kebiasaan (costum)
- Keputusan-keputusan hakim (Yurisprodensi)
- Traktat (treaty)
- Pendapat Sarjana Hukum (doktrin). 12

⁹Joeniarto SH, <u>Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia</u>, Liberty, Yogja-karta, 1983, hal. 1

¹⁰ Ibid, hal. 8

¹¹ Ibid. hal. 13

¹²Drs.C.S.T.Kansil SH, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Balai Pustaka, cet.III, Jakar ta, 1986, hal. 46

Uraian di atas didasarkan pada ukuran pentingnya peranan masing-masing sumber dalam proses penemuan hu-kum.

Bila diperhatikan fiducia ialah suatu lembaga - yang timbul dari yurisprodensi, tidak atau belum diatur secara khusus di dalam undang-undang, namun ketentuan umum yang memberi aturan.

a. 1. Aturan umum tentang jaminan fiducia.

Hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya buku III KUH Perdata memberi kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja, asal tidak melanggar kebertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari buku ini hanyalah sebagai hukum pelengkap, artinya dapat dibekukan jika dikehendaki oleh pihak yang melaku kan perjanjian. 13

Sistem terbuka ini juga mengandung suatu penger tian bahwa hukum yang dibuat secara khusus di dalam KUH Perdata hanyalah perjanjian yang terkenal dan cukup memenuhi kebutuhan bagi masyarakat pada waktu undang- undang itu dibuat. 14

Dengan demikian perjanjian fiducia yang belum atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat pada waktu itu tidak dicantumkan dalam undang-undang.

¹³ Prof.R. Subekti SH, <u>Hukum Perjanjian</u>, Intermasa cet. VIII, Jakarta, 1979, hal. 13

14 Ibid, hal.

Asas kebebasan membuat perjanjian dalam KUH Perdata dicantumkan pada pasal 1338 (1) berbunyi "semuapersetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 15

Perkataan "semua" dari pasal di atas mengandung pengertian umum, yaitu setiap orang boleh membuat suatu perjanjian apasaja dan perjanjian itu mengikat bagi me reka yang membuatnya seperti mengikatnya undang-undang. Dari pasal tersebut secara yuridis formal dapat menjadi dasar berlakunya fiducia.

Penjelasan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14, th 1970 pasal 14 berbunyi :

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertu lis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 16

Penjelasan pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatakan :

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tak tertulis, maka hakim perumus dan penggali dari nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 17

¹⁵ Prof.R. Subekti SH, R. Tjitrosudibyo SH, <u>Kitab</u> <u>Undang-Undang Hukum Perdata</u>, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 307

¹⁶ KUHAP, Lampiran Undang-Undang No.14, tahun '70 Karya Anda, Surabaya, hal. 276
17 Ibid, hal.

Dari ketentuan dua pasal tersebut membuktikan, bahwa hakim sebagai praktisi hukum bertugas menemukan hukum (berijtihad) yang hidup dalam masyarakat. Jika perbuatan hukum tersebut belum/tidak ditemukan dalam - undang-undang.

a. 2. Yurisprodensi.

Dilihat dari sejarah, fiducia timbul dari Yuris prodensi di negara Belanda pada tahun 1929 dengan Arrest Hoge Raad yang terkenal Bierbrouwerij Arrest 25 Januari 1929, dalam masalah kredit produksi restoran lembaga ini masuk ke Indonesia sesuai dengan asas konkurdasi pada zaman Hindia Belanda.

Di Indonesia putusan pertama terdapat pada yurisprodensi Hogerecht Shof (Mahkamah Agung) dengan putusan 18 Agustus 1932 terhadap perkara BPM lawan ohynest (BPM - Ohynest Arrest) tentang pinjam uang dengan jaminan mobil secara fiducia. 19 Jadi dengan yuris prodensi 18 Agustus 1932 fiducia mendapat pengakuan secara hukum di Indonesia.

Selanjutnya putusan yuridis diikuti oleh Pengaailan Tinggi Surataya 22 Maret 1951 dan putusan Mahkamah Agung No. 372/K/Sip/1970. Dari putusan tersebut, menetapkan bahwa fiducia diakui sepanjang mengenai barang bergerak.

¹⁸ Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, hal 90.

¹⁹ Marhainis Abdul Hay, <u>Hukum Perdata Materiil</u> jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 190

Putusan Mahkamah Agung No.1500/K/Sip/1978, me-mutuskan bahwa kedudukan kreditur sebagai pemegang fiducia, bukan sebagai pemilik.²⁰

b. Tinjauan dari segi sosiologis

Secara sosial, hukum merupakan suatu lembaga ke masyarakatan, berisi himpunan nilai-nilai, kaidah-kai-dah dan pola-pola prilaku yang berkisar pada kebutuhan kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Ada-pun kebutuhan dasar itu meliputi:

- a. Sandang, pangan dan papan
- b. Keselamatan jiwa dan harta benda
- c. Kehormatan (harga diri)
- d. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan
- e. Kasih sayang. 22

Sebagai bukti bahwa lembaga fiducia memenuhi kebutuhan masyarakat maka fiducia bersifat accesoir, artinya buntut dari perjanjian pokok yaitu pinjaman kredit bank, yang berguna untuk mengembangkan potensi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa fiducia merupakan suatu lembaga sosial.

Timbulnya fiducia sangat dirasakan oleh masyarakat terutama setelah perang dunia kedua, di mana keadaan ekonomi saat itu kacau balau. Para pengusaha kecil

²⁰ Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, hal. 95

²¹Dr. Soerjono Soekanto SH, MA, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rejaveli, Jakarta, cet.III, 1986, hal, 3

²²Dr.A. Hamzah SH, Senjun Manullang SH, Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia, Ind. Hill-co Jakarta, 1937, hal. 43

pedagang menengah, pedagang grosir sangat kesulitan men dapatkan fasilitas kredit. Menggunakan hipotek sebagai lembaga jaminan yang terkenal saat itu tidaklah cukup, lagi pula jaminan hipotek tidak dibutuhkan oleh penerima kredit. Menggunakan jaminan benda bergerak sebagai jaminan gadai sangat keberatan, sebab benda sebagai jaminan sangat dibutuhkan untuk berusaha sehari-hari.23

Oleh karena itu mereka menggunakan terobosan hukum dengan menggunakan jaminan fiducia.

Disamping itu fiducia adalah jaminan yang ideal karena ia telah memenuhi syarat-syarat jaminan yang ba-ik.

Adapun syarat-syarat jaminan yang ideal ialah

- a. Yang dapat membantu secara mudah dalam perolehan kre dit.
- b. Yang tidak melemahkan potensi bagi pencari kredit.
- c. Yang memberi kepastian kepada pemberi kredit yang sewaktu-waktu tersedia di eksekusi. 24

Bila diperhatikan syarat-syarat tersebut di atas dihubungkan dengan jaminan fiducia, maka jaminan fiducia yang paling memenuhi syarat.

B. Obyek Fiducia dan Cara Pengikatannya

Sebagaimana Lahirnya jaminan fiducia di Nederlan

24Prof.Dr.Mariam Darus Esdrulzaman, SH, Op.cit hal. 95

²³ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Bulak, Sumur, Yogjakarta, 1977, hal. 73

yaitu yurisprodensi Bierbrouwerij Arrest 29 Juni 1920, maka obyek fiducia adalah benda bergerak seorang pemi - lik perusahaan cofe menjual infentaris perusahannya kepada Brouwerij cntract dengan suatu syarat membeli kembali. Hal itu dikuatkan oleh dua keputusan dalam hukum Indonesia yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, 22 Maret 1951 dan putusan Mahkamah Agung, 1 September 1971 No. 372/K/Sip/1970, dari dua putusan ini menyatakan bah wa penyerahan hak milik secara kepercayaan hanya boleh mengenai benda bergerak.

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No.4/248 /UUPK/PK. 16 Maret 1972 menetapkan bahwa pengikatan barang sebagai jaminan untuk barang-barang bergerak di pakai lembaga gadai dan fiducia, sedang untuk barang-barang tetap dengan hipotek serta crèdityreband. 25

Dari ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bah wa obyek fiducia adalah benda bergerak.

Menurut Prof.Dr.Mariam Darus Padrulzaman SH,bahwa obyek jaminan fiducia hendaknya benda bergerak yang terbatas barang-barang perniagaan. 26

Menurut Pitlo (yang dikutip oleh Dr.Ny.Sri. Soedewi Macjhun Sofwan SH.) mengatakan bahwa fiducia dapat dilaksanakan terhadap benda tetap, meskipun dalam praktek tidak banyak terjadi, karena jika dibanding dengan

²⁵ Rasym SH, Himpunan Peraturan Perbankan di Indonesia, Inti Buku Utama, Jakarta, 1971, hal.

²⁶ Prof. Dr. Mariam Darus Padrulzaman SH, Op. cit hal. 103

hipotek bagi para berpiutang, bentuk jaminan hipotek ini lebih kuat memberikan jaminan. 27

Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH, mengatakan pendapat yang dikemukakan oleh Pitlo berpendapat bahwa benda tak bergerak dapat menjadi obyek fiducia, asal saja didaftar dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat yang tertentu sebagaimana - yang disebutkan oleh Dr. Ny. Sri Soedewi yaitu benda harus dibuat dengan akte autentik dan harus didaftar dalam register umum.

Barang-barang yang masih akan ada, dapat juga menjadi obyek fiducia, yaitu barang-barang yang pada terjadinya perjanjian fiducia masih belum ada, akan tetapi akan diperolehnya kemudian dan juga piutang-piutang dapat menjadi obyek jaminan fiducia.

Sumardi Mangunkusuma SH, dari BRI pusat, menilai pendapat pitlo itu sangat tepat bagi Indonesia, yang tidak mengenal lagi pengertian benda tetap, benda tertancap dan benda terpaku semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.

Untuk lebih jelasnya maka disini dipaparkan penerapan jaminan fiducia dalam praktek di bank.

Di dalam praktek perbankan khususnya bagi BRI jaminan fiducia merupakan jaminan tambahan dari jaminan

²⁷ Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Op. cit, hal

²⁸ Ibid, hal. 36

^{29&}lt;sub>Dr.A. Hamzah SH, Senjun Manullang SH, Op.cit, hal. 35</sub>

pokok (hipotek), jika ja minan hipotek kurang memadai untuk mendapatkan kredit bank, maka sebagai tambahannya bank menarik benda-benda lain yang dapat diikatkan dengan jaminan fiducia.

Adapun benda-benda yang dapat diikatkan dengan jaminan fiducia dapat digolongkan menjadi 4 macam.

a. Benda bergerak yang berwujud.

Di dalam praktek BRI, perkakas rumah tangga (radio, TV, almari dan lain-lain) dapat dijadikan sebagai jaminan atas kredit bank dengan syarat menunjukkan buk ti kwitansi pembelian (pemilikan), kendaraan bermotor, (sepeda motor, bus, truk dan lain-lainya), dengan syarat menyerahkan BPKB (surat bukti pemilikan kendaraan bermotor) dan demikian juga alat-alat perusahaan (disamping perusahaannya) dan barang-barang toko (disamping bangunan, sertifikat tanahnya) dapat dijadikan sebagai penjaminan fiducia dengan menunjukkan buku administrasi perusahaan dan buku administrasi toko.

Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan kredit dari bank harus mendapatkan surat bukti izin perusahannya yang berhubungan dengan bidang usahanya masing-masing, Bagi pedagang harus mendapatkan surat izin dari kantor Direktorat perdagangan, bagi perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian dan jasa-jasa harus mendapatkan surat bukti diri dari Direktorat Perindustrian dan jasa jasa

Dengan demikian sebagai kelengkapan seorang pengusaha mengajukan permohonan kepada tank, diperlukan

administrasi yang sebagai berikut :

- a. 1. Surat permohonan minta pinjaman
- a. 2. Photo copy kartu identitas
- a. 3. Surat keterangan ijin dari tempat usaha perdagangan dari pemerintah daerah tingkat II.
- a. 4. Surat keterangan pemberian ijin usaha perdagangan/ perindustrian dari surat keputusan menteri perdaga ngan/perindustrian.
- a. 5. Sertifikat tanah/bangunan/BPKB/surat keterangan be rupa pemilikan barang yang dipinjamkan. 30

Bila diperhatikan, bagi pengusaha yang ingin mena dapatkan kredit bank, ia harus mendapat surat bukti sebagai seorang pengusaha dan benda yang dijaminkan harus dapat dibuktikan dalam pemilikan agar pihak bank tidak dirugikan karena kredit yang dilepaskan.

LRI, dalam perjanjian fiducia dicantumkan dalam model 100, khususnya ditujukan terhadap benda bergerak yang berwujud. Adapun pengikatannya dirumuskan dengan kata-kata "penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang (fiducia)". Model perjanjian fiducia ialah menjadi satu dengan perincian barang-tarang yang diserah kan. Kemudian pemberi jaminan atas kuasa bank menerima - kembali barang-barang yang dikuasainya untuk menyimpan dengan rumusan sebagai berikut:

Sesuai dengan persetujuan kredit/pinjam uang kami adakan dengan saudara pada tanggal maka dengan ini kami serahkan hak milik dengan kepercaya-an atas barang-barang yang terperinci di bawah ini

³⁰ Wawancara dengan Papak Imam Hidayat pada tang - gal 2 April 1988.

penyerahan terletak barang-barang terletak, selanjutnya kami menerangkan bahwa kami menerima kem bali atas barang-barang tersebut dan melakukan penyimpanan barang-barang itu atas kuasa dari saudara. 31

Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan [fi-ducia] tersebut dilakukan oleh debitur dengan surat penyerahan yang dilampiri daftar barang-barang jaminan dan dilakukan dengan penanda tanganan surat perjanjian.

b. Benda bergerak (tak berwujud).

Piutang-piutang dapat menjadi obyek jaminan fiducia. Dalam praktek di ERI, hanya piutang atas nama - (vordering op naam) saja yang dapat dijadikan jaminan fiducia. 32

Adapun piutang atas bawa (vordering aan conder), lazim jika dijaminkan dalam bentuk gadai.

Penyerahan piutang atas nama disebut cessi, yang dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Jika piutang atas nama diikatkan sebagai jaminan hutang piutang maka lembaga jaminan ini disebut "zakerheidz cessi" (cessi sebagai jaminan) atau disebut "fiducia cessi". 33

Cessi adalah suatu bentuk jaminan di mana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain, peralihan hutang yang ditunjuk untuk mengalihkan

³¹ BRI, Lampiran perjanjian Fiducia, model 100

³² Wawancara dengan Bapak Imam Hidayat, tanggal 3 April 1983

^{33&}lt;sub>BRI</sub>, model 85 point 4, tentang persetujuan buka kredit.

hutang.

Pengertian disini melibatkan fihak-fihak :

- Cessionaris, fihak penerima peralihan piutang sebagai jaminan
- Ceden, fihak yang menyerahkan piutang sebagai jaminan
- Cessus, (debitur cessus) fihak yang hutangnya dialihkan kepada caden.

Di dalam praktek BRI, pada model 85, tentang - persetujuan buka kredit point 4, sedang dalam penyerahan piutang dengan memakai model 101, yang berjudul penyerahan penagihan.

Model 85 point 44 dari BRI, bentuk persetujuan piutang memakai kalimat:

Maka dengan ini pengambil kredit mengoperkan (cederan) segala piutangnya atas orang-orang kepada bank yang telah diterima dengan baik atas nya, piutang-piutang mana diterangkan lebih lanjut dalam surat terhadap bank tertanggal yang dengan ini diakui oleh bank telah diterimanya Pengambil kredit menjanjikan pula bahwa bank yang menerimanya, baik perjanjian itu untuk mengoperkan (cederan) segala piutang atas orang lain yang akan didapati dengan cara disebut di atas kepada sekurang-kurangnya pada penghabisan pada tiap-tiap sehingga % dari seluruh jumlah piutang yang masih berjalan dan sudah dioperkan kepada bank sekurang-kurangnya sama dengan hutang pengambilan kredit pada suatu waktu menurut perjanjian ini. 34

Dari model perjanjian ini menunjukkan, bahwa pengikatan fiducia atas piutang-piutang atas nama, di

³⁴BRI, model 101, tentang penyerahan penagihan piutang.

mana barangnya harus lebih dari pinjaman kredit, adapun cara penyerahan benda jaminan model 101, BRI melukiskan sebagai berikut:

Sesuai dengan persetujuan yang diadakan dengan Tuan pada tanggal bersama ini kami menyerahkan hak atas penagihan-penagihan pada fihak ketiga (cederan) seperti tersebut di bawah ini. 35 dalam model ini ditentukan siapa-siapa yang harus ditagih, alamat dan jumlah uang yang ditagih.

Ceden tidak perlu memberi tahukan cessus tentang penagihan hutang, terjadinya terikat pada formalitas ter tentu yaitu akte cessi dan fihak bank (cessionaris) berhak mengadakan pengecekan atas hutang yang diberikan oleh ceden atas cessus, berdasarkan persetujuan yang di buat oleh fihak dengan debitur (ceden). Jika ceden (cessionaris) berhak menagih hutangnya kepada bank, maka pihak bank (cessiunaris) berhak menaagih hutangnya kepada cessus dalam jumlah hutang ceden kepada cessiunaris, maka kelebihannya dikembalikan kepada ceden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perikatan fiducia dengan jaminan atas piutang dilakukan dengan cessi tidak dengan consyitutum possesesorium.

c. Fiducia atas bangunan-bangunan.

Setelah berlakunya UUPA (Undang-Undang PôKok Agra ria) No.5.th.1960, maka bentuk penggolongan atas tanah mengalami perubahan, hal ini disebabkan dua gaktor.

Pertama, hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan dengan hipotek/creditverband terbatas pada hak mi-

³⁵BRI, model 101, tentang penyerahan penagihan piutang.

lik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Tidak diatur hak bangunan yang berdiri di atas hak orang lain, hak sewa bangunan dan lain-lain.

Kedua, sifat hukum agraria mendasarkan pada hukum adat, yaitu asas pemisahan hirizontal, maka konsekwensi nya, seorang dapat memiliki bangunan saja tanpa disertai dengan tanahnya dan dapat dipindahkan terlepas dari tanahnya.

Di dalam praktek BRI, penjaminan atas tanah lazim ditempuh melalui dua jalan, jika bangunan berdiri
di atas hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, maka dipasanglah hipotek/creditverband dan jika bangunan berdiri di atas hak orang lain, misal, hak sewa
bangunan, maka dipasang jaminan fiducia.

Bangunan-bangunan (misal, rumah, kantor, toko) difiduciakan kepada bank, bersamaan dengan ini dalam akte penyerahan kredit menyatakan penyerahan kembali kepada debitur untuk pinjam pakai. Disamping akte fiducia bank mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dalam hal ini pemilik tanah menyetujui bila bank mengoperkan hak sewa atas tanah tersebut, selama bank mempunyai hak milik atas bangunannya dan menyetujui untuk meluluskan perjanjian sewa jika terpaksa harus menjualbangunan.

Bank dapat pula menerima perjanjian atas sewa tanpa disetujui oleh pemilik tanah, namun nilai yang di berikan oleh bank terhadap jaminan tersebut adalah rendah, yakni dinilai dengan harga gempur.

^{36&}lt;sub>Dr.Ny.Sri</sub> Soedewi Masjchun Sofwan, SH, <u>Op.cit</u> hal. 82 - 83

BRI, didalam model 87, dikaitkan dengan model - 106, yakni tentang persetujuan fiducia atas bangunan bangunan di atas hak sewa dan disertai dengan persetujuan hak milik tanah untuk meneruskan perjanjian.

BRI, model 87, merumuskan sebagai berikut:

Yang berhutang menerangkan dengan ini hahwa yang menyerahkan sebagai eigendom atas kepercayaan (in fiduciare eigendom) kepada bank sebagai tanggungan dari hutangnya pada bank yang timbul karena persetu juan ini atau yang timbul karena lain-lain yang ber talian dengan persetujuan ini bangunan (bangunan), yang terletak di pekarangan (pekarangan) tersebut di bawah ini. 37

Disamping perjanjian fiducia di atas, diadakan perjanjian khusus antara pemilik tanah dengan bank, yang menyetujui bank untuk meneruskan perjanjian sewa tanah tersebut.

Model 106, merumuskan sebagai berikut:

Jika antara bank dengan,,,, tersebut, jadi sebelumnya, maka kami dapat menyetujui pula bila bank rakyat Indonesia mempunyai hak sewa atas tanah terhadap bangunan (bangunan) tersebut diatas tadi dengan perjanjian-perjanjian sewa yang sama (jadi uang sewa tetap sebesar Rp, sebulan dan juga jikalau BRI harus menjual bangunan (bangunan) tersebut kami sanggup juga meneruskan perjanjian-perjanjian sewa itu kepada pembeli dengan syarat yang sama seperti yang berjalan dengan.... sekarang. 38

d. Prestasi kerja (surat berharga) sebagai jaminan fiducia.

38 BRI, lampiran model 106, tentang persetujuan hak milik tanah bangunan hak sewa dengan bank.

³⁷BRI, Lampiran model 87, tentang persetujuan - fiducia khususnya bangunan-bangunan di atas hak sewa ³⁸DRI, Jampiran model 406, tentang persetujuan

Di dalam praktek BRI, boleh juga bagi peminjam, yang digunakan untuk tujuan konsumtif, artinya uang yang diperoleh dengan jalan kredit ini tidak memperoleh laba, tetapi akan habis terpakai untuk membantu seseorang dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kredit ini diberikan kepada para pegawai yang meliputi para pendiun, pegawai neegeri dan anggota ABRI, khususnya bagi para guru dan para dokter diberikan fasilitas kredit profesi, kredit profesi guru diberikan guna pembelian sepeda motor dah bagi kredit profesi dokter diberikan untuk pembelian roda empat atau alat-alat kedokteran untuk kepentingan praktek dokter.

Dalam menggunakan SK pensiun sebagai jaminan fiducia, maka fihak bank mengadakan kerjasama dengan ijas negara dan kantor pos yang bersangkutan.

Kas negara menunjukkan uraian daftar pensiun bagi seorang pensiun kepada bank, sedang kantor pos berhak memotong uang pensiun yang ditunjukkan oleh kas negara.

Setiap bulan dari persettjuan minta kredit kepada bank maka fihak bank mengadakan penagihan-penagihan kepada kantor pos dengan cara mengurangi jumlah uang pensiun yaitu dengan surat kuasa potong gaji SK pensiun.

Sedang jika persetujuan kredit dilakukan antara bank dengan pegawai negeri dan ABRI, fihak bank mengada-kan persetujuan bersama antara bank dengan bendaharawan instansi peminjam kredit yang bersangkutan.

Setiap waktu tertentu bank mengadakan tagihan-tagihan kepada bendaharawan, dengan akte kuasa potong gaji

³⁹Petrus Sutardjø, <u>Pedoman Memperoleh Kredit Bank</u> Lingua Press, 1986, Jakarta, hal. 16

Jaminan yang berupa surat kuasa potong gaji dari bendaharawan instansi yang bersangkutan dilegalisir dan diketahui oleh kepala dinasnya.

Dalam surat kuasa tersebut disebutkan pula tentang besarnya pinjaman, kemudian banyaknya potongan perbulan yang ditanda tangani oleh debitur. Surat kuasa potong gaji itu diketahui oleh kepala dinas yang bersangku tan dan ditanda tangani oleh bendaharawan gaji.

Adapun rumusannya dengan menggunakan:

Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa menurut bunyi surat kuasa potong gaji, sebaliknya - ini dari yang disebutkan (nama, pangkat, tempat tinggal yang meminta pinjaman)

⁴⁰ BRI, model 98, tentang surat kuasa memotong ga-

Oleh kami akan dipotong tiap-tiap bulan dari gaji nya yang minta pinjaman sebanyak jumlah yang nanti - ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia dan akan kami bayar langsung kepada bank sebagai pembayaran angsuran dari pinjaman yang diberikan oleh bank rakyat Indonesia kepadanya. 41

C. <u>Usaha-Usaha Bank Dalam Pengamanan Kredit</u>.

Pengaman kredit merupakan mata rantai kegiatan bank dan aspek terpenting dalam management bank, langkah langkah tersebut dimulai sejak rencana pemberian kredit sampai kredit kembali.

C. 1. Pembinaan kepada Nasabah.

Pank selalu mengadakan pembinaan kepada nasabah dengan sara mengadakan pendekatan dan bimbingan yang konstruktif kepada para pengusaha dalam mengembangkan - usahanya. Cara yang ditempuh bank yaitu mengadakan perbaikan bidang administrasi dan management perusahaan.

Bank memperhatikan perkembangan tehnologi, guna - membina perusahaan tentang cara memproduksi barang- barang agar tidak ketinggalan mutu.

Jika perusahaan mendapat saingan yang besar, sehingga berakibat produksinya tidak laku, maka bank menganjurkan untuk mengadakan perubahan, jika perusahaan kurang modal maka bank akan memberikan tambahan modal asal telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

^{41 &}lt;u>Ibid</u>, hal. 98

Dari aspek hukum, perusahaan mempunyai ijin usaha, aspek watak, pengusaha berkeprihadian baik, aspek management, aspek teknik produksi, aspek pemasaran dan aspek keuangan. 42

C. 2. Pengawasan barang jaminan.

Fiducia sebagai jaminan kebendaan yang dapat memberi kemungkinan banyak kelemahannya, terutama cara penyerahan barang jaminan sebab cara penyerahan dilaku-kan secara abstrak, yaitu hanya menyerahan hak miliknya sedang benda tetap dalam kekuasaan debitur, oleh karena itu bank selalu mengadakan pengawasan.

Pengawasan bank terhadap kredit yang dilepaskan dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif.

Pengawasan aktif dilakukan pengawasan di tempatusaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul.

Pengawasan pasif dilakukan melakui penelitian - tertulis yang dilakukan debitur seperti keadaan keuangan, laporan penyaluran keuangan, laporan aktifitas per-kembangan perusahaan dan sebagainya.

Adapun pengawasan yang dilakukan terhadap barang barang jaminan yang difiduciakan dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagi barang-barang infentaris, barang di syaratkan milik sendiri dengan bukti surat pemilikan, dan hanya dapat dipergunakan sendiri, bukan untuk di

⁴² Wawancara dengan Bapak Imam Hidayat, 4 April '88

pindah tangankan kepada fihak lain sehingga jumlahnya - tetap dan barang tersebut hendaknya dipelihara dengan baik. Jika barang-barang jaminan itu rusak maka nasabah harus menggantinya.

Bagi barang-barang yang bersifat perdagangan, dalam mengadakan pengecekan barang-barang dagangan ini agak sulit, sebab jumlah barang selalu berubah karena pemindaha tanganan.

Cara pengawasannya pada tiap waktu tertentu (tiap tiga bulan) barang dagangan harus lebih besar dari pada sisa kredit yang menjadi tanggungan debitur dan jika jumlahnya kurang dari target maka akan dilihat dari pada pembukuan.

Di dalam pembukuan akan terlihat bahwa jika barang terjual dengan penjualan tunai maka kas pembukuan akan bertambah dan jika barang terjual dengan pembayaran kredit maka penyediaan barang berkurang dan piutang bertambah.

Berlainan dengan ketentuan ini maka bank berhak menegur kepada nasabah dan bila ketentuan-ketentuan da-lam perjanjian tidak ditepati bank debitur berhak menga-dakan pemutusan perjanjian maka konsekwensinya debitur -dituntut untuk memenuhi hutang hutangnya.

3. Asuransi barang jaminan.

Dalam pemberian kredit dan pengembalimannya dibatasi oleh suatu masa yang abstrak sehingga dalam perjanjian kredit bank mempunyai kemungkinan yang besar untuk menanggung resiko akibat tidak dibayarnya piutang- piutang tersebut.

Melihat kemungkinan resiko yang besar maka dalam setiap pemberian kredit, bank memperhatikan semua persyaratan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat diharap-kan kredit yang diberikan dipakai sesuai dengan tujuannya dan dapat diterima kembali dengan aman.

Salah satu syarat bank yaitu pemberian jaminan bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan laranganitu memang baik sebab tidak menanggung resiko yang besar, namun bila dilihat dari pemberian kredit menghambat usaha-usaha kecil dalam menunjang pembangunan Oleh karena itu bank bersifat longgar dalam menerima jaminan fiducia atas tanah dalam bentuk SK tanah selama dalam proses pembuatan sertifikat. Lagi pula bank menerima jaminan fiducia yang menurut teori banyak resiko bagi bank, oleh karena itu usaha pemerintah dalam usaha mengatasi resiko tersebut mendirikan suatu badan yang bergerak dalam bidang pertanggungan kredit yaitu PT. asuransi kredit Indonesia (PT Askrindo).

Biaya yang diperlukan untuk mengasuransikan kre dit di tanggung oleh bank pelaksana 50 % dan bank Indonesia 50 %.

Bagi barang-barang jaminan diharapkan pula di asuransikan kepada PT Asuransi kebakaran, namun pembaya ran premi ditanggung oleh nasabah sendiri.

D. Wansprestasi dan cara melakukan eksekusi.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dikatakan melakukan wansprestasi (cidra janji).

Di dalam hukum perdata wansprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak melakukan prestasi
- b. Debitur terlambat dalam melakukan prestasi
- c. Debitur melaksanakannya tetapi tidak secara yang semestinya dan atau tidak sebaik-baiknya. 43

Di dalam sistem perbankan, dalam rangka pengamanan kredit telah mengambil langkah-langkah untuk mengka tegorikan kredit berdasarkan kelancarannya. Untuk itu bank mengadakan pengelompokan kredit berdasarkan collec tibility seperti dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Collectibelity A, yaitu kredit-kredit lancar.
- b. Kewajiban-kewajiban dipenuhi secara lancar selama 3 bulan, kewajiban-kewajiban seperti bunga, angsuran angsuran dibayar secara terus menerus tanpa terjadi penunggakan,
- b. Collectibelity B, yaitu kredit tidak lancar.

 Bila bunga dan kewajiban lainnya selama 3 bulan tidak dibayar berturut-turut, maka kredit digolongkan menjadi tidak lancar, ini berarti usaha debitur telah mengalami hambatan-hambatan.
- c. Collectibelity C, yaitu kredit macet atau kredit wang diragukan.

⁴³ Muhanan Musadi SH, Hukum Perikatan Menurut Burgerlijk Wetbook, 1985, hal. 46

Kredit tidak lancar (B) berkembang terus dan setelah masa jatuh tempo ditambah masa kesempatan mengusahakan perbaikan selama 3 bulan setelah masa jatuh - tempo tersebut, tetap juga kredit tidak dilunasi, maka tergolonglah dalam katagori kredit yang diragukan/debes.

d. Collectibelity D, yaitu kredit yang harus dihapus.

Eila dari keadaan C setelah dilakukan langkah pengamanan berupa penjualan barang-barang jaminan, tetapi hasilnya belum mencukupi untuk menutupi kredit maka sisa hutang debitur tersebut harus dihapuskan.

Dari penggolongan tersebut maka nyatalah bahwa kredit macet setelah tidak terpenuhinya kewajiban- ke-wajiban bagi debitur selama 6 bulan berturut-turut.

Di dalam KUH Perdata pasal 1238 menyatakan "Debitur (berhutang) dapat dinyatakan lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan surat sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi peikatan sendiri.

Yang dimaksud surat perintah ialah surat peringatan resmi oleh juru sita pengadilan dan akte sejenis lain ialah suatu peringatan atau tegoran, baik secara tertulis atau dengan tegas menyatakan tagihan untuk memenuhi prestasi. 45

Dari pasal 1238 BW dapat disimpulkan bahwa seseorang debitur dapat dinyatakan wansprestasi ada dua

⁴⁴Prof.R.Subekti SH, R.Tjibrosudibyo, Op.cit, hal. 291

⁴⁵ Prof.R. Subekti SH, <u>Hukum Perjanjian</u>, cet. VIII Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 46

kemungkinan. Pertama sejak tidak dipenuhi kewajibannya yang telah ditentukan menurut waktu yang telah ditentukan. Kedua sejak adanya suatu tegoran-tegoran, baik yang dilakukan oleh kreditur atau seorang juru sita.

Dalam praktek BRI, seorang nasabah dapat dinyatakan wansprestasi setelah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya setelah 6 bulan, pada saat itu bank mengadakan tagihan-tagihan dan setelah debitur tidak melaksana kan prestasinya maka bank memberikan kuasa kepada Badan Urusan Piutang Negara.

Cara pengurusannya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ukuran untuk menentukan nasabah dinyatakan wansprestasi ialah sejak tidak dipenuhinya kewajiban-kewa jiban debitur, sehingga kredit dinyatakan macet/debius.

Kredit macet dapat dibagi menjadi dua pase.

Pertama, piutang yang dapat diselesaikan secara damai dalam intern bank.

Kedua, piutang macet sama sekali, setelah ketentuan intern bank tidak membawa hasil.

Pada tahap pertama ini jika debitur melakukan - wansprestasi maka diadakan persetujuan bersama antara nasabah dengan bank untuk memenuhi kewajiban hutang debitur, termasuk bunga dan denda-denda yang bukan bersifat pidana. Jika kesepakatan ini gagal, maka diada - kan penyelesaian persetujuan di bawah tangan, yaitu kreditur mencari pembeli barang jaminan, sedang akad

jual beli diserahkan kepada debitur dan pembeli dengan ketentuan jika terjadi akad jual beli, harga pembelian diserahkan kepada bank untuk menutup utang-utang debitur, dan apabila ternyata harga penjualan barang tersebut selisih maka kelebihannya diserahkan kepada debitur. Namun jika harga penjualan kurang dari hutang yang harus dibayar, maka debitur harus menutupinya.

Dapat pula penjualan atas barang-barang jaminan itu dilakukan oleh bank asal mendapat persetujuan dari debitur. Bila persetujuan bersama antara bank dengan nasabah tidak terjadi kata sepakat maka urusan hutang tersebut diserahkan kepada Badan piutang Negara (BUPN). Jangka waktu antara pase pertama dengan pase kedua adalah selambat-lambatnya 3 bulan setelah terjadi kredit macet pada pase pertama.

Model serah terima ini dianggap sah menurut hukum apabila pengurusannya dinyatakan sudah diterima nya oleh BUPN secara tertulis. 47

Pengurusan khusus oleh BUPN terjadi sebagai berik kut:

Pertama, pernyataan bersama. Kedua, eksekusi.

Bank-bank negara yang tidak dapat menyelesaikan kredit-kreditnya secara intern, menyerahkan pengurusan-

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Imam Hidayat, 30 April 1988

⁴⁷ Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman SH, Perjanjian kredit Bank, Alumni, Bandung, 1979, hal. 154

nya kepada badan urusan piutang negara (BUPN), sedang bagi bank-bank swasta maka pengurusannya kepada pengadi lan negeri.

Proses penyelesaiannya.

Dalam penyelesaian kredit macet, BUPN dan nasabah berunding mengenai jumlah yang wajib dibayar kepada bank Negara (pemberi kredit) melalui BUPN, jika kata sepakat ini berhasil maka diadakan pernyataan bersama oleh kedua belah pihak.

Pernyataan ini harus memuat hal-hal sebagai beri-kut:

- a. Pengakuan dari penanggung hutang akan adanya dan besarnya hutang itu.
- b. Kesanggupan penanggung hutang untuk melunasi didalam jangka waktu yang tertentu.
- c. Adanya panitia untuk mengadakan penagihan dengan surat paksa apabila penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban melunasinya atau menanggung hutang tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dikeluar kan oleh panitia. 48

Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksana seperti suatu putusan hakim dalam perkara yang mempunyai kekuatan pasti. Di mana pernyataan itu berkepala "Atas Nama Keadilan". Jadi pernyataan bersama ini bersifat pengakuan hutang negara yang mempunyai ke

^{\$3}Ibid, hal. 156

kuatan pembuktian yang sempurna dan berkekuatan memak-

Konstruksi pengakuan hutang ini bertujuan untuk mempertahankan sifat perdata dari hutang kredit penerims kredit yang memenuhi pernyataan bersama dapat melakukan angsuran-angsuran. Jika pernyataan tidak dilaksanakan oleh yang berhutang, BUPN mengeluar kan surat paksa dan melakukan lelang, setelah terlebih dahulu diletakkan eksekusi kepada yang berhutang. samping surat paksa berkepala "atas nama keadilan" dan memuat nama yang herhutang kepada negara. Keterangan yang cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dari penagihan serta surat paksa ini mempunyai kekuatan yang sema seperti keputusan hakim dalam perdata noyang tidak diminta banding lagi kepada hakim a tasan.

Wawamcara penulis dengan kepala Pelelangan Kelas -II Tulung Agung.